



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1506/UN11/KPT/2019

Tentang

PENETAPAN PROFIL, VISI DAN MISI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
MAKLUMAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, Unsyiah sebagai suatu badan publik mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;
 - c. bahwa dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana maksud pada butir b tersebut diatas, diharapkan dapat memenuhi hak Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi Unsyiah yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat melindungi kepentingan Unsyiah untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik khususnya melalui transparansi dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan program atau kegiatan Unsyiah
 - d. bahwa dalam penyediaan informasi sebagaimana maksud pada poin c tersebut diatas, dan untuk menjadi pedoman bagi pengelola informasi dan unit kerja di lingkungan Unsyiah, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pengelolaan informasi publik Unsyiah dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan
 - e. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala; Peraturan Menristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/A/KPT/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN PROFIL, VISI DAN MISI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA MAKLUMAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU** : Menetapkan Profil, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, serta Maklumat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV keputusan ini.
- KEDUA** : Profil, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, serta Maklumat sebagaimana tersebut pada butir kedua keputusan ini, akan ditampilkan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Syiah Kuala.
- KETIGA** : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana PNBPN dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
MP 196208081988031003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Kepala Biro BPHM Unsyiah di Darussalam.

8a/BPHMdan Humas/19


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1506/UN11/KPT/2019, TANGGAL 8 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENETAPAN PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Profil

Guna mewujudkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Syiah Kuala melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen untuk melakukan pengelolaan informasi publik serta menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka. Melalui Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2019, Rektor menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala untuk melakukan pelaksanaan layanan informasi publik. Dalam keputusan tersebut, Wakil Rektor Perencanaan dan Hubungan Masyarakat ditunjuk sebagai PPID Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya PPID Pelaksana akan dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu (Fakultas/Pascasarjana, Biro, Lembaga, UPT dan Kabag Tata Usaha Fakultas) yang dikoordinasikan oleh Humas Unsyiah yang bertugas sebagai pengumpul, penyedia dan pendokumentasian.

Universitas Syiah Kuala melalui PPID akan memberikan layanan informasi melalui website resmi dan media sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan sajian informasi yang transparan dan akuntabel demi kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *[Signature]*

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1506/UN11/KPT/2019, TANGGAL 8 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Visi

Menjadi penyedia informasi publik Universitas Syiah Kuala yang transparan, cepat, dan akurat untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang Inovatif, Mandiri, dan terkemuka.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik yang cepat, akurat dan transparan di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Meningkatkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menghimpun dokumentasi informasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1506/UN11/KPT/2019, TANGGAL 8 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENETAPAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

Tugas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas, antara lain: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Fungsi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi, antara lain:

1. Menghimpun informasi publik di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Menyampaikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
3. Melaksanakan uji informasi publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
4. Menyediakan dan pemberian layanan informasi publik yang bersifat terbuka.
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1506/UN11/KPT/2019, TANGGAL 8 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 8 Agustus 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003